



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

A. Kumaidi bin Bustani, tempat dan tanggal lahir: Pantai, 5 Mei 1954, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, RT. 03, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Syamsiah binti Tuhani, tempat dan tanggal lahir: Pantai, 9 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Brigjend H. Hasan Basri, RT. 03, RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II** ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 22 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1974 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, tanggal 13 Oktober 1974;

2. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dari Pemohon I yaitu **Ahmad Kumaidi bin Bustani** dan yang benar adalah **A. Kumaidi bin Bustani**. Pemohon II yaitu **Siah binti Tuhani** dan yang benar adalah **Syamsiah binti Tuhani**;

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Administrasi Pendaftaran Haji, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I yaitu **Ahmad Kumaidi bin Bustani** dan yang benar adalah **A. Kumaidi bin Bustani**. Pemohon II yaitu **Siah binti Tuhani** dan yang benar adalah **Syamsiah binti Tuhani** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, tanggal 13 Oktober 1974:
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, NIK: 6302060505540015, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

Hal. 2 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, NIK: 6302064910590001, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974 tanggal 13 Oktober 1974, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, No. 6302060801090100, tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, No. AL.759.0054706, tanggal 2 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, No. AL.759.0066900, tanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum Para Pemohon serta mempertimbangkan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon tentang domisili Para Pemohon dan *relaas* Nomor 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb untuk Para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara permohonan Para Pemohon adalah perkara *volunter*, bersifat sepihak hanya ada Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga Para Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan menyangkut biodata, suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari *posita* maupun *petitum* permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan tentang perkara permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 13 Oktober

Hal. 4 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tertulis nama Pemohon I, **Ahmad Kumaidi bin Bustani** yang benar **A. Kumaidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Siah binti Tuhani** yang benar **Syamsiah binti Tuhani**;

berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan sehingga permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 13 Oktober 1974, akibat dari kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus administrasi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon mohon agar menetapkan perubahan identitas suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 13 Oktober 1974 dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan

Hal. 5 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa tertulis nama Pemohon I, **Ahmad Kumaidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Siah binti Tuhani**;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut bahwa identitas Pemohon I yang benar adalah **A. Kuamidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Syamsiah binti Tuhani**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa identitas Para Pemohon sebenarnya adalah Pemohon I, **A. Kuamidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Syamsiah binti Tuhani**, sehingga terbukti dalam bukti P.3, berupa Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan identitas Para Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar nama Pemohon I, **A. Kuamidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Syamsiah binti Tuhani**;

Hal. 6 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 13 Oktober 1974 tertulis nama Pemohon I, **Ahmad Kuamidi bin Bustani** dan Pemohon II, **Siah binti Tuhani** ;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kotabaru sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tanggal 13 Oktober 1974, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama dan identitas Para Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan Para Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk merubah Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Hal. 7 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I, **Ahmad Kumaidi bin Bustani** dan nama Pemohon II, **Siah binti Tuhani** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor I-36/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 13 Oktober 1974, menjadi **A. Kumaidi bin Bustani** dan **Syamsiah binti Tuhani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulawal* 1441 H, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hal. 8 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal, Pen. No. 154/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)